



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 2021 pada sidang Pengadilan Agama Balikpapan, yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

XXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai **Tergugat**;

yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti termuat dalam surat gugatan, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN HADANAH

Kami yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : XXX
Tempat,tanggallahir : Balikpapan, 27 Juli1986
Alamat :gang darmo no.108
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Untuk selanjutnya disebut dengan Pihak Pertama (Tergugat)

Nama : XXX
Tempat,tanggallahir : SINJAI, 07 MEI1994
Alamat : Kec, Balikpapan Selatan.KAL-TIM

Pekerjaan :Wirausaha
Untuk selanjutnya disebut dengan Pihak kedua (Penggugat);

Dengan ini membuat kesepakatan bersama dalam merawat, dan menjaga anak kami ;

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 5



1. Dari hasil pernikahan pihak pertama dengan pihak kedua memperoleh 2 orang anak yaitu XXX yang sekarang berusia 7 tahun (05 Januari 2016), serta XXX yang telah wafat 31 Desember 2020
2. Hak asuh anak atas nama XXX tidak diberikan kepada siapa pun baik Ibu atau Ayah. Biarkan anak yang menentukan ingin tinggal dengannya.
3. Kebebasan anak memilih tinggal dengan Pihak 1 atau pihak 2. Secara otomatis biaya sekolah dan kebutuhan lainnya menjadi tanggung jawab ibu atau ayah yang bersamanya.
4. Kedua belah pihak (Ayah ataupun ibu) tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada sang anak yaitu XXX baik berupa apapun.
5. Apabila sang Anak XXX menginginkan tinggal bersama orangtua sang Ayah, maka sang Ibu diperbolehkan bertemu dengan sang anak selagi bukan jadwal sekolah, les atau mengaji baik itu diluar dari rumah orangtua pihak 1
6. Apabila sewaktu-waktu sang anak XXX ingin tinggal atau bermalam dengan sang Ibu, maka sang ayah tidak ada hak untuk melarang sang anak.
7. Pihak kedua tidak boleh menggunakan kata AYAH, selain untuk pihak pertama kepada anak ALFIANA AINUNZAHIRA.
8. Kedua belah pihak tidak boleh melakukan kekerasan baik fisik maupun verbal/ucapan kepada anak XXX jika itu bukan menyangkut demi kebaikan sang anak.
9. Pihak 1 ataupun pihak 2 tidak memiliki hak untuk membantasi komunikasi sang Anak XXX kepada seluruh keluarga baik keluarga dari pihak 1 ataupun keluarga pihak 2
10. PIHAK KEDUA ATAUPUN PIHAK PERTAMA TIDAK AKAN MELAKUKAN HAL-HAL NEKAT DILUAR SEPENGETAHUAN PIHAK SATU SAMA LAIN, SEPERTI;

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 5



- KELUAR KOTA TANPA IZIN SALAH SATU PIHAK
- MENINGGALKAN ANAK ALFIANA AINUN ZAHIRA, KEPADA SIAPAPUN KECUALI KELUARGA TERDEKAT.
- MENINGGALKAN ANAK ALFIANA AINUN ZAHIRA, DIRUMAH SENDIRIAN TANPA ADA ORANG DEWASA YANG MENGAWASI

11. Jika PIHAK KEDUA ATAUPUN PIHAK PERTAMA melakukan hal NEKAT membawa KABUR atau PERGI. Kesuatu tempat yang tak di ketahui oleh salah satu pihak, maka pihak yang bersangkutan siap dilakukan PROSES HUKUM dan bagi mereka yang mengetahui dan tidak memberitahukan (menutup-nutupi) maka siap juga menerima proses hukum yang berlaku. Tanpa ada terkecuali.

Bahwa surat kesepakatan secara damai ini dibuat dengan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Demikianlah Surat Perjanjian perdamaian (akta van dading) ini dibuat oleh kedua belah pihak, dan selanjutnya kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 95/Pdt.G/2023/PA.Bpp agar Akta Perdamaian ini diputuskan berkekuatan hukum.

Setelah perjanjian perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Balikpapan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2023/PA.Bpp

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN**

KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 5



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Surat Perdamaian diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Memperhatikan bunyi Pasal 154 R.Bg serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akh. Fauzie dan Drs. H. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Komariah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Akh. Fauzie

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Drs. H. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 5



Siti Komariah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Balikpapan, 7 Maret 2023

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H.

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 5